BADAN POM

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025

Balai POM di Tulang Bawang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang berisi capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2025 yang diukur berdasarkan :

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Capaian Kinerja diukur dari 8 Sasaran Kegiatan dengan 23 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Balai POM di Tulang Bawang pada Triwulan I Tahun 2025 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2025 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	% Capaian TW I	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	141,34	
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	102,5	
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	107,8	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	400	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	-	-
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	100	

7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	-	-
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	115,40	

Dari hasil Sasaran Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut.

1) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 141,34 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang pada Triwulan I Tahun 2024 telah berjalan dengan baik
2) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kedua sebesar 102,5 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini dikarenakan labotarorium Balai POM di Tulang Bawang telah berhasil mencapai target Standar Ruang Lingkup, Kompetensi Personel, dan Peralatan Laboratorium yang telah ditetapkan pada Triwulan I.
3) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 107,8 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini menunjukkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi telah berjalan dengan efektif di Triwulan I Tahun 2024
4) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 400 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, hal ini disebabkan karena tahapan pendampingan UMKM telah dilaksanakan pada tahap 2 dan tahap 4.
5) Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan target yang berpotensi dilakukan penindakan.
6) Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 100 % dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang telah berjalan dengan baik melalui pelaporan patroli siber dan profiling telah dilaporkan tepat waktu setiap bulannya.
7) Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh belum memiliki capaian karena Nilai Indeks Pelayanan Publik akan dievaluasi Tim Penilai UPP

BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan ke-4

8) Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 115,40 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, pada Triwulan I Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik, sedangkan Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Resiko akan dievaluasi oleh pusat pada triwulan IV 2025.

Pada tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang mendapatkan anggaran sebesar Rp 4.400.367.000 (pagu awal) / Rp 2.543.802.000 (pagu setelah *Blokir*). Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan I ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar Rp 581494471 (13,21 %) terhadap pagu awal atau (22,86 %) terhadap pagu setelah *Blokir*, dengan rincian sebagai berikut.

Balai POM di Tulang Bawang berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2025.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Triwulan I Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Tulang Bawang Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAKIP Interim Triwulan I Balai POM di Tulang Bawang Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang LAKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 ini tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja yang mengacu pada Renstra Balai POM di Tulang Bawang Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Lakip Interim Triwulan I Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Tulang Bawang pada triwulan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tulang Bawang, 30 April 2025
Kepala Balai POM di Tulang Bawang

Rahmat Hidayat, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sci

BADAN POM

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang

1.1. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tulang Bawang pada tahun 2025. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Tulang Bawang perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, Balai POM di Tulang Bawang diharapkan mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, yang berdasarkan Peraturan Badan POM Nonor 3 tahun 2025 wilayah pengawasannya meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan

Laporan Kinerja Interim Balai POM di Tulang Bawang Tahun 2025 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja Balai POM di Tulang Bawang merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Tulang Bawang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung (Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan).

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarakan Peraturan Badan POM No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomenklatur Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang berubah nama menjadi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang dengan wilayah pengawasan meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan.

Provinsi Lampung memiliki peran strategis dan potensial sebagai "**pintu masuk"** Pulau Sumatera yang merupakan jalur utama penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara geografis terletak pada kedudukan 105º45' Bujur Timur (BT) sampai 103º 48' BT, 3º45' sampai 6º Lintang Selatan (LS), meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km^2, termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera dan dibatasi oleh :

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur
- Samudra Indonesia di sebelah barat

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota, dimana 10 kabupaten/kota merupakan wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dan 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Badan POM No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

A. Luas Wilayah Kerja (km^2)

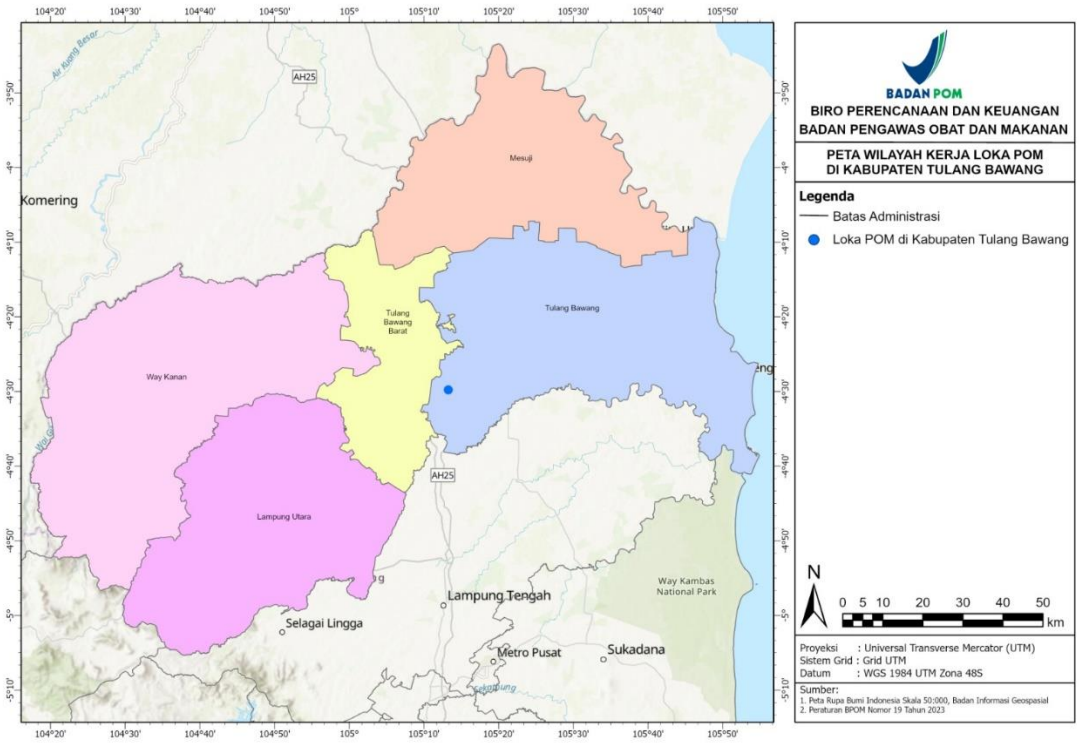

Gambar 1. Luas wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tulang Bawang secara keseluruhan adalah 12.776,92

Luas wilayah pengawasan masing-masing Kabupaten/Kota pengawasan Balai POM di Tulang Bawang dijabarkan pada table berikut.

Tabel 1. Luas wilayah masing-masing Kabupaten / Kota

No	Area	Luas(km^2)
1	Kabupaten Tulang Bawang	**3.107,47**
2	Kabupaten Tulang Bawang Barat	**1.281,45**
3	Kabupaten Mesuji	**2.200,51**
4	Kabupaten Lampung Utara	**2.656,39**
5	Kabupaten Way Kanan	**3.531,10**
	Total	**12.776,92**

Wilayah Administratif

Jumlah kecamatan di wilayah kerja pengawasan Balai POM di Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan adalah 69 Kecamatan dan 833 Desa.

Tabel 2. Jumlah Kecamatan dan Desa di masing-masing Kabupaten/Kota

No	Area	Kecamatan	Desa
1	Kabupaten Tulang Bawang	15	151
2	Kabupaten Tulang Bawang Barat	9	103
3	Kabupaten Mesuji	7	105
4	Kabupaten Lampung Utara	23	247
5	Kabupaten Way Kanan	15	227
	Total	69	833

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tulang Bawang secara keseluruhan adalah 2.147,79 ribu jiwa.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Wilayah Pengawasan Balai POM di Tulang Bawang

No	Area	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)
1	Kabupaten Tulang Bawang	450,34
2	Kabupaten Tulang Bawang Barat	298,70
3	Kabupaten Mesuji	241,60
4	Kabupaten Lampung Utara	659,89
5	Kabupaten Way Kanan	497,26
	Total	2.147,79

Sumber : Data BPS 2024

Pola Transportasi dan Lama Waktu Perjalanan Dinas ke Wilayah Kerja

Seluruh wilayah kerja dapat dijangkau dengan transportasi darat (100%).

Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Berikut adalah rincian waktu yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja per Kabupaten dari Balai POM di Tulang Bawang.

Tabel 4. Waktu Tempuh Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

No	Area	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kabupaten Tulang Bawang	0-4
2	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1-2
3	Kabupaten Mesuji	2-6
4	Kabupaten Lampung Utara	3-4
5	Kabupaten Way Kanan	5-6

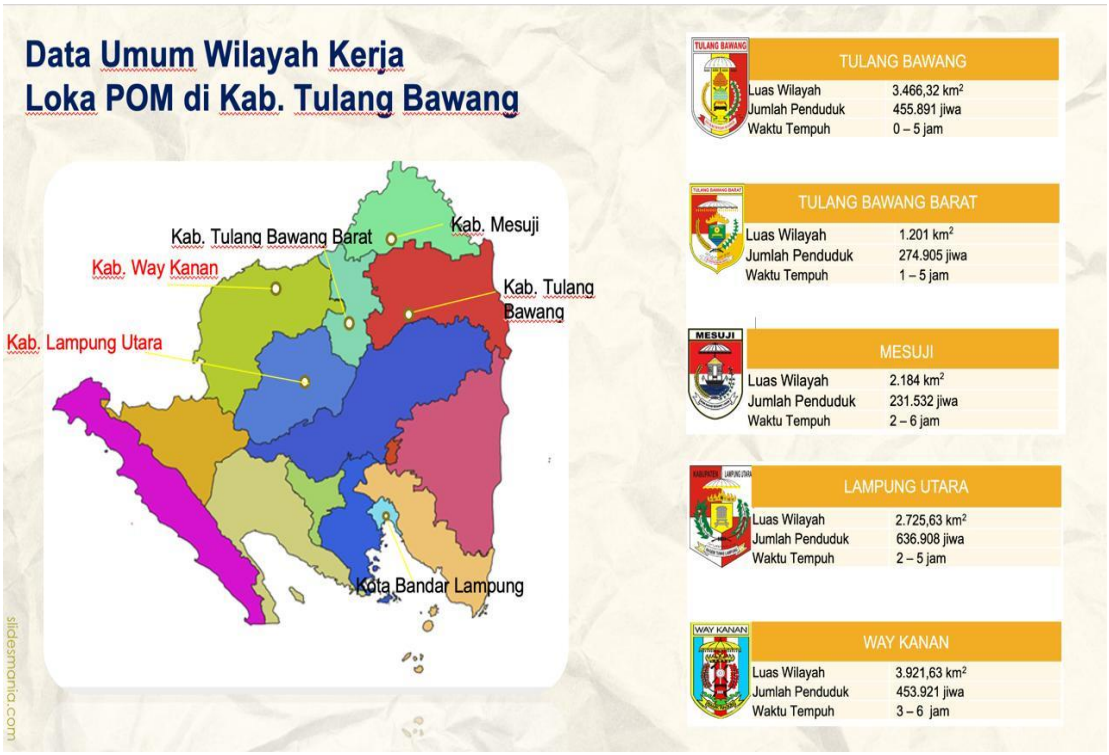

Gambar 2. Wilayah Kerja Balai POM di Tulang Bawang

Balai POM di Tulang Bawang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Balai POM di Tulang Bawang harus memiliki strategi dalam pelaksanaan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar.

1.2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
29. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
30. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
32. Peraturan Badan POM No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis pada Badan Pengawas Obat dan

Makanan

1.2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai POM di Tulang Bawang

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 103 Tahun 2025 tentang Pembinaan Kineja Pusat dan UPT pada Badan POM, maka Balai POM di Tulang Bawang adalah Unit Pelayanan Publik (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dipimpin oleh 1 orang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan secara teknis dibina oleh Deputi II serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Tulang Bawang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan;

j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Balai POM di Tulang Bawang sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) dan Cara Produksi Obat Tradisional Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk.
4. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

5. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Balai POM di Tulang Bawang sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM Kabupaten Tulang Bawang dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :

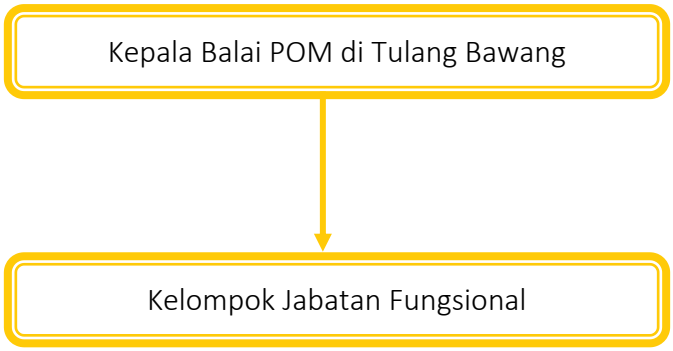

Gambar 3. Struktur Organisasi Balai POM di Tulang Bawang

Struktur organisasi dan tata kerja Balai POM di Tulang Bawang terdiri atas kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional.

Koordinasi terkait kinerja pada Balai POM di Tulang Bawang langsung dipimpin oleh Kepala Balai sebagai koordinator setiap kegiatan dibantu oleh masing-masing kelompok jabatan fungsional.

1.4. ISU STRATEGIS

Tugas utama Balai POM di Tulang Bawang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Tulang Bawang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan merupakan Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, dimana Provinsi Lampung merupakan daerah tujuan wisata dan edukasi yang diminati dalam skala nasional. paling Selatan di Pulau Sumatera dan menjadi pintu masuk dari arah Pulau Jawa serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Kunjungan wisatawan, percepatan arus informasi dan modal di Provinsi Lampung dan meningkatnya produk Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari negara lain maupun produk dalam negeri. Peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak membuat pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tulang Bawang harus lebih komperhensif mencakup peredaran produk obat dan makanan secara langsung dan peredaran secara daring. Hal ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh Balai POM di Tulang Bawang dalam melakukan pengawasan.

Kabupaten Mesuji serta Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu jalur utama pintu masuk ke Provinsi Lampung melalui Provinsi Palembang juga harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jalur transportasi produk obat dan

makanan yang cukup intens berpeluang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang obat dan makanan.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan juga menuntut Balai POM di Tulang Bawang memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Tulang Bawang sebagai UPT BPOM dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja. Balai POM di Tulang Bawang juga perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1.4.2 Isu Internal

Adapun isu internal di Balai POM di Tulang Bawang antara lain :

1. Kompetensi ASN yang belum memadai dan merata sehingga diperlukan pengembangan kompetensi seperti pelatihan terkait kegiatan rutin maupun tambahan.
2. Pemahaman mengenai aturan disiplin pegawai dan sanksi perlu diterapkan secara konsisten.
3. Kerjasama antar pegawai masih kurang sehingga perlu diadakan kegiatan untuk meningkatkan kerjasama antar pegawai.
4. Sarana dan prasarana masih terbatas sehingga menghambat kinerja pegawai dalam mencapai sasaran strategis sehingga diperlukan penambahan saranan dan prasarana seperti pembangunan kantor Loka, alat pengolah data, ruang laboratorium, dan mobil fungsional.

1.4.3 Isu Eksternal

Adapun isu eksternal di Balai POM di Tulang Bawang antara lain :

1. Era digitalisasi dan globalisasi yang membawa kemudahan dalam memperoleh informasi dan banyaknya informasi yang tidak benar. Kurangnya literasi masyarakat sehingga cenderung langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa melakukan pengencekkan kebenarannya. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan untuk dapat memastikan produk obat dan makanan yang beredar aman, bermutu dan berkhasiat.
2. Penjualan online Obat dan Makanan yang semakin meningkat karena banyak pilihan produk dan harga yang lebih terjangkau yang dijual secara online atau daring. Hal ini merupakan salah satu penyebab maraknya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya beradar luas di masyarakat.
3. Kurangnya minat dan pertumbukan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM karena sulitnya pemasaran dan pengiriman produk karena terkendala akses jalan yang kurang memadai.
4. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah memerlukan komitmen dan usaha yang kuat dari Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, dan instansi pemerintah lainnya yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.
5. Masih terdapat pedagang yang menjual obat dengan bebas (Obat bebas terbatas dan obat keras), sehingga masyarakat masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Konsumen tidak mendapatkan produk obat yang aman dan bermutu yang beresiko bagi kesehatan konsumen. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk

pangan olahan UMKM yang belum memiliki izin (P-IRT) sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkuan pengawasan.

6. Maraknya perdagangan Obat dan Makanan secara online sehingga diperlukan peningkatan kompetensi di bidang teknologi dan penyebaran informasi yang lebih luas oleh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai POM di Tulang Bawang, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Tulang Bawang.

Pada analisa SWOT tersebut ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

1.4.4 Analisa Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT.

Tabel 5. Hasil Analisis SWOT Balai POM di Tulang Bawang

Kekuatan		**Kelemahan**	
1.	Pegawai yang mengedepankan prinsip solid, loyal, tangguh, pantang menyerah	1.	Kurangnya orientasi pelayanan kepada masyarakat

Kekuatan		Kelemahan	
2.	Kompetensi pegawai pada bidang yang ditugaskan sudah sesuai	2.	Jumlah pegawai yang belum memadai
3.	Suasana kerja yang harmonis	3.	Sarana dan prasarana belum memadai (kantor, mobil operasional, laboratorium, dan alat pengolah data)
4.	Kerjasama antar pegawai yang baik	4.	Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengujian masih belum memadai
5.	Disiplin dalam melakukan pelaporan dan kegiatan	5.	Komunikasi dan keterbukaan informasi dalam organisasi perlu ditingkatkan
6.	Loyal terhadap organisasi (BPOM)	6.	Perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai
7.	Pegawai dapat mengerjakan beberapa kegiatan sekaligus (mulitasking)	7.	Sulitnya kondisi jalan dalam melaksanakan kegiatan
8.	Struktur organisasi yang baik		
9.	Disiplin ilmu yang beragam dari seluruh pegawai		
10.	Pegawai mampu bekerja lintas fungsi		
11.	Sebagian besar merupakan pegawai milenial yang memiliki etos kerja yang tinggi dan memiliki berbagai inovasi baru		
12.	Pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM Di Kabupaten Tulang Bawang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima seperti yang tercantum di dalam		

Kekuatan		Kelemahan
	Maklumat Pelayanan yang telah diumumkan kepada masyarakat	
13.	Loka POM Di Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder terkait	
14.	Loka POM Di Kabupaten Tulang Bawang merespon informasi dan pengaduan secara cepat	
15.	Seluruh pegawai telah melakukan pengembangan kompetensi secara teratur	

Peluang		Tantangan	
1.	Membantu memberikan solusi terhadap proses pengurusan izin BPOM	1.	Regulasi yang sering berubah
2.	Memiliki koordinasi yang baik dengan semua stakeholder	2.	Aplikasi perizinan yang sering terjadi gangguan atau tidak dapat digunakan
3.	Memiliki inovasi dalam pelaksanaan kegiatan	3.	Jumlah sarana obat dan makanan yang semakin banyak
4.	Melakukan pengusulan penambahan pegawai untuk mengoptimalkan kegiatan	4.	Jarak sarana yang jauh dan kondisi jalan yang rusak
5.	Peningkatan kompetensi dan pengembagan diri	5.	Keterbatasan pegawai atau pesonel
6.	Memperluas koordinasi dengan stakeholder	6.	Kurangnya kesadaran masyarakat
7.	Penciptaan lingkungan kerja yang harmonis		

8.	Tersedia bebrbagai media dalam kegiatan KIE	

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, Balai POM di Tulang Bawang perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kompetensi pegawai serta berkolaborasi dengan stakeholder;
2. Meningkatkan koordinasi dengan unit pengampu untuk penyediaan anggaran guna pemenuhan sarpras dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk membangun kesadaran masyarakat tekait keamanan obat dan makanan;
4. Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti kegiatan terpadu dan/atau kegiatan lain yang mendukung kompetensi petugas baik secara luring maupun daring.

BADAN POM

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Tulang Bawang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Way Kanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara

2.1.1 VISI

Sejalan dengan visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Maka berdasarkan hal tersebut, Visi yang diusung BPOM untuk RPJMN 2025-2029 adalah: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Mengacu pada Visi BPOM tersebut, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menetapkan visi pada tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industry sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak

dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

2.1.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan serta mendukung misi presiden terpilih 2025-2029 yang disebut dengan Asta Cita Presiden, sebagai berikut

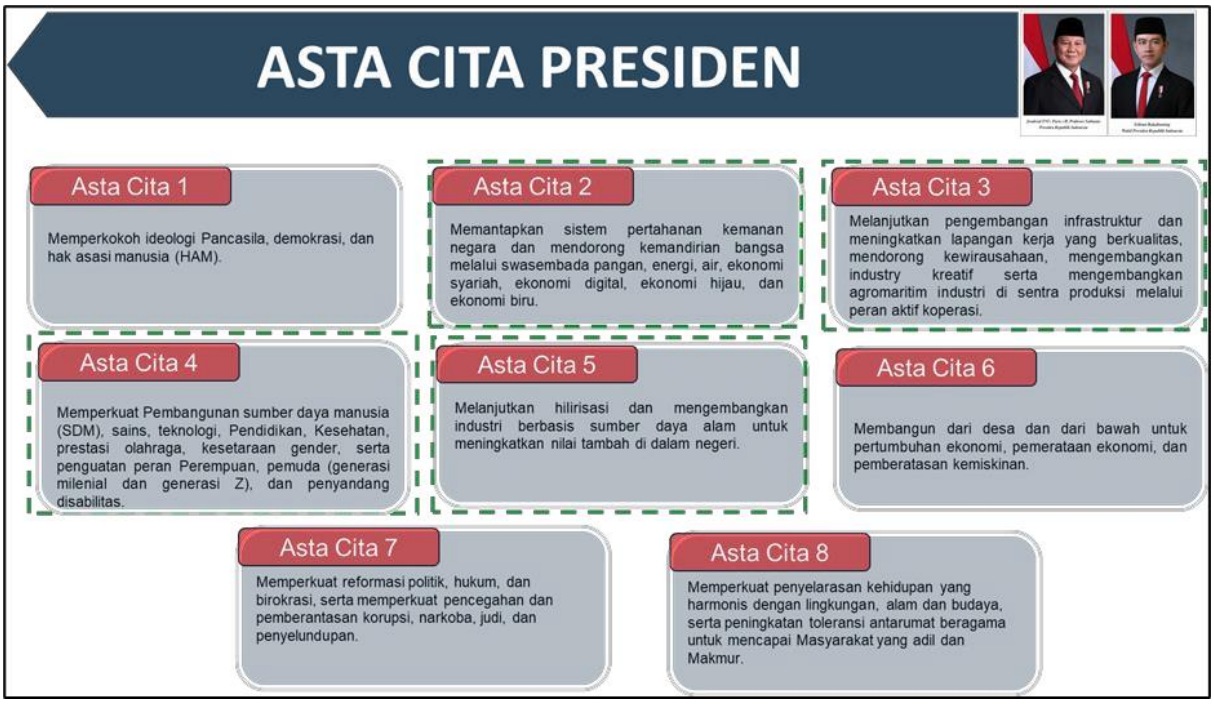

Gambar 4. Asta Cita Presiden

Dalam Asta Cita Presiden, BPOM RI mendukung Asta Cita 2,3,4 dan 5. Sehingga untuk mendukung misi dan mewujudkan visi dari BPOM RI, Misi BPOM RI pada periode RPJMN 2025-2029, yaitu:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2.1.3 TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengawsan Obat dan Makanan, maka tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029.adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan

yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029), diharapkan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang akan dapat mencapai sasaran strategis dalam upaya menjamin keamanan, kualitas, kemandirian pada sektor obat dan makanan.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.
2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini menggarisbawahi

pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.
4. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.
5. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor obat dan makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.
6. Layanan Publik BPOM yang Prima: Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

7. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif: Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Tulang Bawang seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100%
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*	0
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100%
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,4
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80%
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	58%
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 laporan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	dan Pangan Olahan yang efektif		
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	76,15
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,75
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja Balai POM di Tulang Bawang seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5 %
		Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,68 %

		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75 %
		Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2 %
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium	11
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	86,16
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	91 %

		rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	80 %
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tulang Bawang	4,05
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang	77,22
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang	4
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang	2,9
		Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulangbawang	100 %

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 8. RAPK Balai POM di Tulang Bawang

DAFTAR INDIKATOR KINERJA/ TAHUN	TARGET	B03	B06	B09	B12
Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5

Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	75	75	75	75
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	85	85	85	85
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.6	15	30	45	89,6
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	8	9	10	11

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	0%	45%	65%	2
Jumlah desa pangan aman	1	0%	49%	71%	1
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	0%	70%	100%	1
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	15	35	60	91,0
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85			15	85
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	50	50	90
Indeks Pelayanan Publik	4,05				4,05
Nilai AKIP	77,22				77,2
Nilai Kinerja Anggaran	4				4
Indeks Manajemen Risiko	2,9				2,9
Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	25	50	75	100

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan *Balanced. Score Card*.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

Untuk indikator negatif (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - Realisasi)}{Target} x100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan kategori yang digunakan pada capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Kriteria Capaian Indikator Kinerja dan NPS dan Sasaran Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

BADAN POM

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis/kegiatan Balai POM di Tulang Bawang guna memberikan gambaran lebih lanjut terkait efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta rekomendasi atau solusi yang telah dilakukan. Pada Triwulan I tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang telah berhasil mencapai 3 Sasaran Strategis dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” , 2 Sasaran Strategis dengan kriteria “Sangat Baik”, 1 Sasaran Strategis dengan kriteria “Baik” , dan 2 Sasaran strategis belum dapat dinilai capaian kinerjanya seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sepuluh Sasaran Strategis yang diukur pada Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	% Capaian TW I	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	141,34	
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	102,5	
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	107,8	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	400	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	-	-
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	100	

7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	-	-
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	115,40	

Analisis Capaian Kinerja Triwulan I

Pada Rencana Kinerja Balai POM di Tulang Bawang tahun 2025 telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut ditetapkan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut.

Tabel 10. Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Tulang Bawang Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	99,54	126,8	
		Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	-
		Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,68	57,14	380,93	
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0	

		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	-	-	-
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75	-	-	-
		Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	99,67	113	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1					**141,34**	
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium	8	8,2	102,5	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					**102,5**	
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	86,16	86,83	107,8	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	25	-	-
		Jumlah desa pangan aman	0	25	-	-
		Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	0	25	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3					**107,8**	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	15	60	400	

		Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan				
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4					**400**	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	0	0	0	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5					**-**	-
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6					**100**	
7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7					**-**	-
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-
		Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulangbawang	25	28,85	115,40	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8					**115,40**	

Dari 23 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 8 indikator kinerja dengan kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”, 2 indikator kinerja dengan kriteria capaian “Sangat Baik, 1 indikator kinerja dengan kategori capaian “Baik”, 1 indikator kinerja dengan kategori “Kurang”, dan 11 indikator kinerja belum dapat dihitung capaian kinerjanya.

3.1.1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	99,54	126,8	
		Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	-
		Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	15	57,14	380,93	
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0	
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	-	-	-
		Persentase fasilitas distribusi sediaan	87,75	-	-	-

		farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	99,67	113	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1					**100,69**	

Sasaran kegiatan 1 yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang terdiri dari 10 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dengan rumus = (A + B + C + D)/4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring)),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %)

30% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.

c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %)

30% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%)

10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e+f)/6
   a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
   b. kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
   c. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
   d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
   e. akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
   f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e+f)/6
   a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
   b. kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
   c. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
e. akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d)/4
a. pemenuhan target pengawasan = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
b. kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
c. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
d. ketepatan dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78,5	99,54	126,8	

Nilai Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di pada triwulan I adalah 99,54 % dengan capaian kinerja 126,8 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian " Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target 2025

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78,5	99,54	126,8	Tercapai / Melampaui	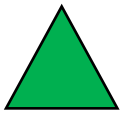

Realisasi Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan triwulan I memiliki capaian 126,8 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian "Tercapai/Melampaui"**.** Kinerja ini harus dipertahankan serta ditingkatkan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pengambilan sampel atau sampling dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sampel di wilayah pengawasan dengan kriteria sesuai dengan pedoman sampling dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun.

Kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan pada TW I dimulai dari bulan Januari 2025 sebanyak 2 (dua) sampel, bulan Februari 2025 tidak dilakukan kegiatan pengambilan sampel karena terjadi efisiensi anggaran dan dilakukan pengambilan sampel kembali pada bulan Maret 2025 sejumlah 2 (dua)

sampel. Sampel sediaan farmasi berisiko terdiri dari sampel Obat, Obat Bahan Alam (OBA), Suplemen Kesehatan (SK), Obat Kuasi (OK), dan Kosmetik.

Capaian indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 126,8%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan :

1. Kesesuaian perencanaan sampling dengan rencana yang dibuat
2. Kesesuaian pelaksanaan sampling dengan kategori yang ditetapkan sesuai pedoman sampling
3. Kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji yang dipilih
4. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian dengan waktu pelaporan hasil sesuai pedoman sampling
5. Kesesuaian monitoring penarikan dengan hasil uji dan surat edaran dari BPOM pusat yang ditindaklanjuti oleh UPT

Kegiatan pengambilan sampling akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, disesuaikan dengan pedoman sampling dan tetap berkoordinasi dengan UPT BPOM lain untuk keperluan pengujian. Serta dilakukan evaluasi terhadap capaian dan hasil evaluasi yang diberikan pusat agar pengambilan sampling, hasil uji, dan kesesuaian penandaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Guna memaksimalkan capaian sampling dan pengujian sampel sediaan farmasi berisiko dilakukan kegiatan monitoring dalam pelaksanaan sampling secara rutin setiap bulan. Hasil evaluasi BPOM pusat menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran dalam mengambil kesimpulan untuk kegiatan sampling yang akan dilakukan pada pada bulan selanjutnya sehingga target sampling dapat dicapai.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 13 . Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	**22,86**	**21,86**	**75 %**

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh nilai 21,86 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisensi indikator Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memenuhi target sehingga diharapkan diharapkan pada triwulan selanjutnya target indicator kinerja ini dapat terus dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan sampling komoditi kosmetik dan suplemen Kesehatan sesuai perencanaan yang telah disusun.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 14. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Pada bulan januari komoditi sampel kosmetik dan suplemen kesehatan belum dilakukan sampling	*Melakukan sampling komoditi kosmetik dan suplemen kesehatan*	*Juni*	-	-	-	

2. Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi

3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A1 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% \text{ B3} = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \text{ x } 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	

Nilai Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I adalah 100 % dengan capaian kinerja 133,33 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tercapai / Melampaui	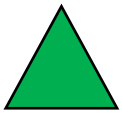

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I memiliki capaian 133,33 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”**.** Kinerja ini harus dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun depan dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pengambilan sampel atau sampling dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sampel di wilayah pengawasan dengan kriteria sesuai dengan pedoman sampling dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun.

Kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan pada TW I dimulai dari bulan Januari 2025 sebanyak 5 (lima) sampel, bulan Februari 2025 tidak dilakukan kegiatan pengambilan sampel karena terjadi efisiensi anggaran dan dilakukan pengambilan sampel kembali pada bulan Maret 2025 sejumlah 6 (enam) sampel.

Capaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 133,33%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan :

1. Kesesuaian perencanaan sampling dengan rencana yang dibuat
2. Kesesuaian pelaksanaan sampling dengan kategori yang ditetapkan sesuai pedoman sampling
3. Kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji yang dipilih
4. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian dengan waktu pelaporan hasil sesuai pedoman sampling
5. Kesesuaian monitoring penarikan dengan hasil uji dan surat edaran dari BPOM pusat yang ditindaklanjuti oleh UPT

Kegiatan pengambilan sampling akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, disesuaikan dengan pedoman sampling dan tetap berkoordinasi dengan UPT BPOM lain untuk keperluan pengujian. Serta dilakukan evaluasi terhadap capaian dan hasil evaluasi yang diberikan pusat agar pengambilan sampling, hasil uji, dan kesesuaian penandaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Guna memaksimalkan capaian sampling dan pengujian sampel sediaan farmasi berisiko dilakukan kegiatan monitoring dalam pelaksanaan sampling secara rutin setiap bulan. Hasil evaluasi BPOM pusat menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran dalam mengambil kesimpulan untuk kegiatan sampling yang akan dilakukan pada pada bulan selanjutnya sehingga target sampling dapat dicapai.

e. Analisis efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 17. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14,81	13,81	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh nilai 13,81 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisensi indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja.

f. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memenuhi target sehingga diharapkan diharapkan pada triwulan selanjutnya target indicator kinerja ini dapat terus dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

– *Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sampling dan realisasi serta tindak lanjut hasil sampling*

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 18. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Target IKU telah tercapai	*Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sampling dan realisasi serta tindak lanjut hasil sampling*	*Juni*	-	-	-	

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar

dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan,

2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023

$$\textbf{\% sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar} = \frac{Jumlah\ Sampel\ KLB\ keracunan\ pangan\ yang\ diuji\ sesuai\ standar}{Total\ jumlah\ sampel\ KLB\ keracunan\ pangan\ dikirim\ atau\ diuji\ ke\ BPOM} \textbf{ x 100\%}$$

Keterangan:

a) Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.

b) Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

c) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait,

d) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\%\ B3 = \frac{Total\ pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ penyebut\ (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

e) Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

f) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

g) Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.

h) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

i) Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:

- Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

Pada Triwulan I belum dilakukan perhitungan terhadap capaian indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 19**.** Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Capaian belum mencapai target	*Melakukan Koordinasi dengan lintas sektor*	*April*	-	*Melakukan koordinasi mengenai kejadian luar biasa keracunan pangan*	*Agustus*	*Capaian belum maksimal*

				yang terjadi di wilayah kerja		

4. Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.

Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 10%A + 60%B + 5%C + 5%D + 20%E

A= Target sampel PIRT

Tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling

Cara Perhitungan :

(Capaian sampel PIRT UPT/Target PIRT UPT setahun sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

D = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	

Nilai Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I adalah 100 % dengan capaian kinerja 133,33 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Tercapai / Melampaui	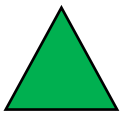

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I memiliki capaian 117,65 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”**.** Kinerja ini harus dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun depan dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pengambilan sampel atau sampling dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sampel di wilayah pengawasan dengan kriteria sesuai dengan pedoman sampling dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun.

Kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan pada TW I dimulai dari bulan Januari 2025 sebanyak 1 (satu) sampel, bulan Februari 2025 tidak dilakukan kegiatan pengambilan sampel karena terjadi efisiensi anggaran dan dilakukan pengambilan sampel kembali pada bulan Maret 2025 sejumlah 1 (satu) sampel.

Capaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 117,65%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan :

1. Kesesuaian perencanaan sampling dengan rencana yang dibuat
2. Kesesuaian pelaksanaan sampling dengan kategori yang ditetapkan sesuai pedoman sampling
3. Kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji yang dipilih
4. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian dengan waktu pelaporan hasil sesuai pedoman sampling
5. Kesesuaian monitoring penarikan dengan hasil uji dan surat edaran dari BPOM pusat yang ditindaklanjuti oleh UPT

Kegiatan pengambilan sampling akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, disesuaikan dengan pedoman sampling dan tetap berkoordinasi dengan UPT BPOM lain untuk keperluan pengujian. Serta dilakukan evaluasi terhadap capaian dan hasil evaluasi yang diberikan pusat agar pengambilan sampling, hasil uji, dan kesesuaian penandaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Guna memaksimalkan capaian sampling dan pengujian sampel sediaan farmasi berisiko dilakukan kegiatan monitoring dalam pelaksanaan sampling secara rutin setiap bulan. Hasil evaluasi BPOM pusat menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran dalam mengambil kesimpulan untuk kegiatan sampling yang akan dilakukan pada pada bulan selanjutnya sehingga target sampling dapat dicapa

e. Analisis efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 22. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14,47	13,47	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh nilai 13,47 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisensi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memenuhi target sehingga diharapkan diharapkan pada triwulan selanjutnya target indicator kinerja ini dapat terus dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- *Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sampling dan realisasi serta tindak lanjut hasil sampling*

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 23. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Target IKU telah tercapai	*Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sampling dan realisasi serta tindak lanjut hasil sampling*	*Juni*	-	-	-	

5. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

A = **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha** x 100%

B = **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor** x 100 %

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 24. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	15	57,14	380,93	

Nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan I adalah 57,14 % dengan capaian kinerja 380,93 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,68	57,14	63,72	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 63,72 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras”. Kinerja triwulan berikutnya harus terus ditingkatkan sehingga target tahun 2025 memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan/dikeluarkan pada TW I sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi dan yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 4 (empat) tindak lanjut/CAPA.

Capaian indikator Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu sebesar 57,14%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan petugas aktif meminta atau menghubungi kembali stakeholder untuk dapat memberikan tindak lanjut/CAPA.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Agar capaian indikator dapat maksimal maka petugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan. Selanjutnya petugas meminta atau menghubungi kembali stakeholder untuk dapat segera memberikan tindak lanjut/CAPA serta memberikan bimbingan terhadap

kesulitan pelaku usaha dalam membuat tindak lanjut/CAPA sehingga target rekomendasi yang ditindaklanjuti stakeholder dapat dicapai.

e. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 26 . Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder*

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	11,21	10,21	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperoleh nilai 10,21 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisensi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2025, maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah menghubungi pelaku usaha baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp terkait feedback tindakan perbaikan (CAPA) dari hasil pemeriksaan, melakukan pemeriksaan kembali ke sarana dalam rangka monitoring tindakan perbaikan yang telah dilakukan namun tidak semua sarana dapat dikunjungi kembali. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/ feedback dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai POM di Tulang Bawang.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang ditindaklanjuti

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 27. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Belum seluruh Rekomendasi yang dikeluarkan ditindaklanjuti pelaku usaha	*Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang ditindaklanjuti*	*Juni*	-	-	-	-

6. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2) sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3) fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada:
regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0	

Nilai Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di pada triwulan I adalah 0 % dengan capaian kinerja 0 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Kurang”. Dikarenakan dari 1 target sarana produksi Obat Bahan Alam yang ada diwilayah pengawasan BPOM di Tulang Bawang belum dilakukan pemeriksaan pada triwulan I. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 0 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras”**.** Kinerja ini harus ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dilakukan terhadap sarana produksi sediaan farmasi yang ada di wilayah pengawasan. Sarana produksi sediaan farmasi terdiri dari sarana produksi obat, obat bahan alam dan suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sarana produksi sediaan farmasi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Tulang bawang berjumlah 1 (satu) sarana.

Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam akan dilaksanakan pada TW II. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut bergantung pada :

1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi dengan target dan perencanaan
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat yang dilihat melalui SIPT
3. Ketepatan/akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tidak lanjut hasil pengawasan sarana yang diterbitkan oleh UPT

Kegiatan pemeriksaan sarana produksi farmasi dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku sehingga penentuan pengambilan keputusan hasil inspeksi dapat sesuai dengan peraturan yang ada. Serta dilakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan agar kegiatan pemeriksaan sarana produksi farmasi dapat terlaksana dan target dapat tercapai.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk dapat mencapai indikator kinerja tersebut maka petugas harus melakukan monitoring terhadap rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan dan kriteria yang ditetapkan.

e. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 30. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja *Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-

Tingkat Efisiensi indikator kinerja Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat dihitung dikarenakan indikator ini belum memiliki nilai capaian kinerja.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan dari 1 sarana produksi obat bahan alam yang ada di wilayah pengawasan Balai POM Tulang Bawang belum dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukan pada triwulan III.

g.Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada Triwulan III

h.Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 31. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Belum dilakukan pemeriksaan	*Akan dilakukan pemeriksaan pada TW III*	*Juli*	-	-	-	-

7. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut
2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $\frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Seluruh\ Sarana\ yang\ Diperiksa}$ **x 100%**

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman meliputi aspek:

a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya;
b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL
c. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Pada triwulan I indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dimasukkan dalam perhitungan kinerja UPT dikarenakan definisi operasional indicator yang belum ditetapkan secara jelas oleh unit pengampu

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 32. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Telah dilakukan pemeriksaan dan target telah tercapai	*Melakukan smonitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan*	*Juni*	-	-	-	-

8. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

1) Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
2) Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;
3) Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer
4) Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A = Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

1) Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung :

= Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %

2) Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung :

= persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

3) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B = Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

B. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut)

C = Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sarana Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari jumlah sarana yang telah ditindaklanjuti (A+B+C), antara lain:

A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti / target sarana yang diperiksa) X 100%

B : Ketepatan waktu tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

C : Kesesuaian tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

Pada triwulan I indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dimasukkan dalam perhitungan kinerja UPT dikarenakan definisi operasional indicator yang belum ditetapkan secara jelas oleh unit pengampu

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 33. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Telah dilakukan pemeriksaan dan target telah tercapai	*Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan*	*Juni*	-	-	-	-

9. Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2) Ketepatan waktu pelaporan
3) Kesesuaian tindak lanjut

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

B : Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

C : Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 34. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	

Nilai Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I adalah 100 % dengan capaian kinerja 117,65 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat

Baik”. Kinerja ini harus dioptimalkan serta dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Tercapai / Melampaui	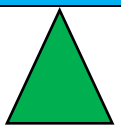

Realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 117,65 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”**.** Kinerja ini harus dipertahankan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan terhadap sarana distribusi sediaan farmasi yang ada di wilayah pengawasan. Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang dilakukan pada TW I dimulai dari bulan Januari 2025 dimana belum dilakukan pemeriksaan, bulan Februari 2025 sebanyak 2 (dua) sarana dan Maret 2025 sebanyak 8 (delapan) sarana.

Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 117,65%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan :

1. Pemenuhan target pemeriksaan terhadap target yang diberikan
2. Kesesuaian tindak lanjut dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan
3. Kesesuaian dan ketepatan waktu pelaporan

Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku sehingga tindak lanjut/rekomendasi dan pengambilan keputusan dapat sesuai dengan peraturan yang ada. Serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan agar kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dapat terlaksana dan target dapat tercapai, serta melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi BPOM pusat yang diberikan melalui SIPT.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Agar indikator kinerja tersebut maka petugas harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kegiatan dan memberikan tindak lanjut/rekomendasi yang sesuai dengan hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang telah dilakukan. Petugas harus melakukan monitoring terhadap waktu pada setiap tahapan pemeriksaan hingga penerbitan tindak lanjut/rekomendasi dan pelaporan di SIPT agar waktu pelaporan tidak terlewat

e. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 36. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,41	51,41	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh nilai 51,41 sedangkan persentase capaian TE

adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisensi indikator Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memenuhi target sehingga diharapkan diharapkan pada triwulan selanjutnya target indicator kinerja ini dapat terus dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- *Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pada bulan berikutnya di tahun berjalan sesuai dengan perencanaan*

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 37. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Pada bulan Januari belum dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan	*Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pada bulan berikutnya di tahun berjalan sesuai dengan perencanaan*	*Juni*	-	-	-	-

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik merupakan target pengawasan iklan obat untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.

Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media

Tepat waktu sesuai pedoman

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan $= \frac{a+b}{2}$

a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi}$ **x 100%**

b: Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} \text{ x 100\%}$$

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%
b. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan) X 40%
c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 38. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	99,67	113	

Nilai Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I adalah 99,67 % dengan capaian kinerja 113 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target 2025 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	99,67	113	Tercapai / Melampaui	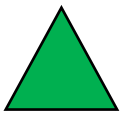

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 113 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian "Tercapai/Melampaui"**.** Kinerja triwulan berikutnya harus dapat dipertahankan sehingga target tahun 2025 memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pengawasan iklan dilakukan terhadap iklan dengan komoditi Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dengan kriteria sesuai dengan pengawasan iklan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun.

Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan yaitu sebesar 113%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan :

1. Pemenuhan target pengawasan iklan dengan target yang ditetapkan
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Akurasi pengambilan keputusan
4. Proporsi media iklan

Kegiatan pengawasan iklan akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, disesuaikan dengan target yang ditetapkan. Serta dilakukan evaluasi terhadap capaian dan hasil evaluasi yang diberikan pusat agar pengawasan iklan, media, dan akurasi pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

untuk dapat mencapai indikator pengawasan iklan dilakukan kegiatan monitoring dalam pelaksanaan pengawasan iklan secara rutin setiap bulan. Hasil evaluasi BPOM pusat menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran dalam mengambil kesimpulan untuk kegiatan pengawasan iklan yang akan dilakukan pada pada bulan selanjutnya sehingga target pengawasan iklan dapat dicapai.

e. Analisis efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 40. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja *Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan*

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	47,12	46,12	75%

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh nilai 46,12 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisensi indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan memenuhi target sehingga diharapkan diharapkan pada triwulan selanjutnya target indicator kinerja ini dapat terus dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- *Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan realisasi (termasuk media iklan)*

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 41 . Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Terdapat iklan yang realisasinya tidak sesuai dengan target media	*Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan realisasi (termasuk media iklan)*	*Juni*	-	-	-	-

3.1.2. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kriteria
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium	8	8,2	102,5	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					**102,5**	

Sasaran kegiatan 2 yaitu Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang hanya terdiri dari 1 indikator kerja utama yaitu Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium

1. **Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium**

   Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

   Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3 tingkat 2 dan tingkat 1

   - **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

     Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:** Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya
- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2
- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota**: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen :

SKL tingkat 4 dan 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap :

1) Standar Ruang Lingkup,
2) Standar Peralatan
3) Standar Kompetensi Laboratorium,
4) Standar Metode yang terverifikasi.

SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu

1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup,
2) Standar Peralatan
3)Standar Kompetensi Laboratorium

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4

(50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium kimia + nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium biologi)/2

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar MA terverifikasi kimia + nilai pemenuhan standar MA biologi)/2.

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium kimia + nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium biologi)/2

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar MA terverifikasi kimia + nilai pemenuhan standar MA biologi)/2.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2

(75 % x a) + (15% x b) + (10 % x c)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium kimia + nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium biologi)/2

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

(75 % x a) + (15% x b) + (10 % x c)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium kimia + nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium biologi)/2

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium	8	8,2	102,5	

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium pada triwulan I adalah 8,2 dengan capaian kinerja 102,5% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target 2025

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium	11	8,2	74,54	Akan Tercapai	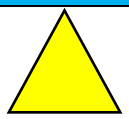

Realisasi Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 74,54 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium telah terpenuhi sesuai standar penilaian peralatan, standar ruang lingkup dan kompetensi personil terhadap penilaian tools SKL tahun 2025. Adapun uraian capaian terhadap masing masing tools adalah sebagai berikut:

1. Nilai standar penilaian peralatan yaitu sebesar 20%.
2. Nilai standar ruang lingkup pengujian yaitu sebesar 6,25% yang diambil dari rata rata SRL pengujian kimia dan pengujian mikrobiologi. adapun capaian SRL yang baru dilaporkan adalah pengujian kimia pangan sebesar 50.
3. Nilai standar Pemenuhan Kompetensi Laboratorium sebesar 20%.

Nilai pemenuhan SKL tingkat 2 dan 1 = (75 % x Nilai pemenuhan SRL LOKA POM) + (15% x Nilai pemenuhan standar peralatan LOKA POM) + (10% x nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium tingkat 2 dan 1).

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Merencanakan pengadaan reagen, alat gelas dan bahan penunjang laboratorium untuk digunakan dalam pengujian rapid obat.
2. Review atas dokumen rencana pengujian sampel obat dan makanan pada TW 2 .

e. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 44. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja *Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium*

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium	2,99	1,99	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium diperoleh nilai 1,99 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisensi indikator Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja Berdasarkan Laporan Kierja Tahun 2025

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium memenuhi target sehingga diharapkan diharapkan pada triwulan selanjutnya target indicator kinerja ini dapat terus dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

g.Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- *Menyusun rencana pengujian SKL tahun 2025 dan pengadaan bahan penunjang pengujian (Alat gelas, reagen) dan kebutuhan rapid tes kit pangan.*

h.Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 45. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Timeline pengujian obat dan makanan secara rapid test kit belum ditetapkan dan bahan penunjang pengujian obat dan makanan belum memadai	*Menyusun rencana pengujian SKL tahun 2025 dan pengadaan bahan penunjang pengujian (Alat gelas, reagen) dan kebutuhan rapid tes kit pangan.*	*Juni*	*Dokumen perencanaan pengujian tahun 2025 dan pengadaan rapid test kit pangan*	-	-	

3.1.3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kriteria
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	86,16	86,83	107,8	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	25	-	-
		Jumlah desa pangan aman	0	25	-	-
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	25	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3					**107,8**	

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu :

1. **Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang**

   Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

b. Sumber atau Narasumber KIE
c. Konten atau Informasi KIE
d. Pemahaman Audiens KIE
e. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa *face to face interview,* penyebaran kuisioner dan *online survey*

Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:

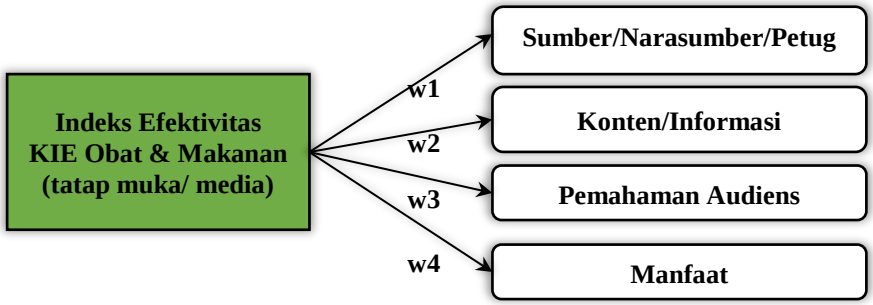

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(25\% \; x \; X_1) + (25\% \; x \; X_2) + (25\% \; x \; X_3) + (25\% \; x \; X_4)$

Adapun kategori nilai tingkat efektifitas KIE sebagai berikut :

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	86,16	86,83	107,8	

Nilai Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang pada triwulan I adalah 86,83 dengan capaian kinerja 107,8 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Responden yang disurvey oleh petugas pada triwulan I sebanyak 24 orang.

Berdasarkan kategori nilai efektifitas dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan oleh Balai POM di Tulang Bawang masuk dalam kategori “Sangat Efektif”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	86,16	86,83	107,8	Tercapai / Melampaui	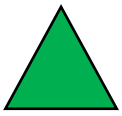

Realisasi Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 107,8 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian "Tercapai/Melampaui". Kinerja ini harus dipertahankan serta ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Tulang Bawang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat efektifitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan, dengan target sebesar 86,16 % di tahun 2025. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

Melalui survey yang dilaksanakan diperoleh nilai indeks tatap muka 75,44 dengan total responden 23 dan indeks 98,125 sehingga diperoleh total indeks efektifitas KIE 86,83 (Efektif). Jumlah responden belum memenuhi target karena target responden pada dashboard merupakan target tahunan yang akan dicapai dari jumlah target orang pada unit pelaksana. Persepsi petugas terhadap target responden tatap muka dan media perlu dikoordinasikan dengan unit pengampu karena adanya tools baru dan pembaruan subsite yang digunakan untuk perhitungan indeks evaluasi. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut perencanaan terhadap *breakdown* responden perlu disusun. Capaian reponden yang rendah disebabkan pula adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan yang awalnya akan dilaksanakan menjadi tertunda.

Capaian indeks 86,83 dapat dipenuhi pada triwulan 1 berkolaborasi dengan Pramuka melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengujian Cepat Bahan Barbahaya Pangan dan Orientasi Anggota Saka POM. Peningkatan target kedepannya untuk mencapai jumlah responden yang ditargetkan akan berkolaborasi dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama lintas sektor terkait.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Capaian indeks 86,83 dapat dipenuhi pada triwulan 1 berkolaborasi dengan Pramuka melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengujian Cepat Bahan Barbahaya Pangan dan Orientasi Anggota Saka POM, koordinasi bersama lintas sektor sudah dilaksanakan untuk menyusun rencana kolaborasi kegiatan pada triwulan II.

2. Metode penyampaian pada sasaran KIE kelompok rentan dengan materi berupa game edukasi.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 48. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	**7,55**	**6,55**	**75 %**

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang diperoleh nilai 6,55 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisensi indikator Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang memenuhi target sehingga diharapkan diharapkan pada triwulan selanjutnya target indicator kinerja ini dapat terus dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

Tingkat efektifitas KIE pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target, tentunya perlu tetap berstrategi untuk meningkatkn pemahaman, minat, dan

manfaat kegiatan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, konsistensi dan ragam kegiatan KIE yang dilakukan. Serta melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa dekat dengan informasi obat dan makanan yang aman.

g.Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan kolaborasi kegiatan dengan kegiatan stakeholder untuk menambah jumlah responden
- Breakdown target responden, dan perencanaan kolaborasi kegiatan.
- Melakukan koordinasi dengan unit pengampu terkait.
- Diseminasi antar pegawai

h.Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 49. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang*

Kondisi awal	**Rekomendasi**	**Timeline**	**Progres Rencana Aksi**		
			Rekomendasi yang sudah selesai	**Belum**	
				Rencana Aksi yang belum selesai	**Timeline**
jumlah responden masih rendah	*1. Melakukan kolaborasi kegiatan dengan kegiatan stakeholder untuk menambah jumlah responden* *2. Breakdown target responden, dan perencanaan kolaborasi kegiatan.* *3. Melakukan koordinasi dengan unit pengampu terkait.* *4. Diseminasi antar pegawai*	*Juni 2025* *Mei 2025*	*Melakukan koordinasi dengan stakeholder pada seluruh wilayah kerja.*	*closed*	*closed*

2.Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

B. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Kurikulum Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;

2.Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah

3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.

2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. advokasi lintas sektor keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi keamanan

c. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan

No	Kegiatan	Progress	BB/Balai POM (2025 -2026)	Progress	untuk UPT yang baru mengikuti di 2025 (*)
1	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	20%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Maret – Mei (TW 1 – TW 2)	20%	Maret – Mei (TW 1 – TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	20%	April – Juli (TW1-TW3)	20%	April – Juli (TW1-TW3)
4	Monitoring dan Evaluasi Program	15%	Juli – November (TW 3- TW 4)	15%	Juli – November (TW 3- TW 4)
5	Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20%	Agustus – Desember (TW 3 -TW 4)	20%	Agustus – Desember (TW 3 -TW 4)
6	Pengawalan	5%	April – Desember (TW 2 - TW 4)	0	
	Total Skor	**100%**		**100%**	

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	25	-	-

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan I adalah dengan capaian kinerja 25 %

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	25	25	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 25 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras”. Kinerja ini harus ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian target 25% jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan tahapan advokasi lintas sektor program prioritas nasional dengan dukungan dari lintas sektor pemerintah daerah yang terlibat dalam kegiatan Dinas Kesehatan, Bapperida, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kecamatan, Lokus Desa, Pasar, dan Sekolah Intervensi. Pelaksanaan advokasi berkoordinasi dengan balai koordinator untuk peningkatan kompetensi Balai POM di Tulang Bawang dalam pelaksanaan kegiatan advokasi pada triwulan 1.

Dengan adanya efisiensi anggaran, unit pengampu melaksanakan pertemuan koordinasi untuk penyesuaian target tahapan pelaksanaan kegiatan menjadi 4 tahapan kegiatan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan anggaran untuk capaian tahapan jumlah sekolah (QDB.01) dan advokasi (QDB.02). Adanya efisiensi anggaran, tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan *hybrid* (kombinasi luring dan daring) untuk tahapan sosialisasi yang dilaksanakan pada triwulan II.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 52. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0,00	-1,00	Tidak Effisien

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diperoleh nilai -1,00 sehingga untuk tingkat efisensi indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan telah memiliki nilai capaian namun terlalu kecil dalam menetapkan target triwulannya sehingga diharapkan pada triwulan selanjutnya target dievaluasi agar capaian yang didapatkan selaras dengan target yang ditetapkan

g.Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- *Melaksanakan tahapan kegiatan sosialisasi bimtek pada tw*
- *Berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksanaan tahapan kegiatan*

h.Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 53. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
pelaksanaan kegiatan pada tahapan advokasi	*Melaksanakan tahapan kegiatan sosialisasi bimtek pada tw* *Berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksanaan tahapan kegiatan.*	*Juni 2025*	-	-	-	-

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1) kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	27%	**Januari – April**
2.	Pelatihan kader	17%	**April – Juni**
3.	Bimtek komunitas	22%	**Mei – September**
4.	Fasilitasi	12%	**Juni – Oktober**
5.	Monev	17%	**Oktober – November**
6.	Pengadaan PIKP	5%	**TW 1 – TW 2**
	Total Skor	**100%**	

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 54. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	0	25	-	-

Capaian indicator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman pada triwulan I adalah 25%.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Jumlah Desa Pangan Aman	100	25	25	Perlu Upaya Keras	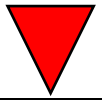

Capaian indicator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 25 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras”. Kinerja ini harus ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian target 25% dari target 100% jumlah desa (1 desa) yang melaksanakan desa pangan aman merupakan tahapan advokasi lintas sektor program prioritas nasional dengan dukungan dari lintas sektor pemerintah daerah yang terlibat dalam kegiatan Dinas Kesehatan, Bapperida, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kecamatan, Lokus Desa, Pasar, dan Desa Intervensi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan advokasi berkoordinasi dengan balai koordinator untuk peningkatan kompetensi Balai POM di Tulang Bawang dalam pelaksanaan kegiatan advokasi pada triwulan 1.

Dengan adanya efisiensi anggaran, unit pengampu melaksanakan pertemuan koordinasi untuk penyesuaian target tahapan pelaksanaan kegiatan menjadi 4 tahapan kegiatan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan anggaran untuk capaian tahapan jumlah desa (QDB.02) dan advokasi (QDB.02). Adanya efisiensi anggaran, tahapan pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan *hybrid* (kombinasi luring dan daring) untuk tahapan pembentukan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang dilaksanakan pada triwulan II.

e.Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 56. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Jumlah Desa Pangan Aman	0,00	-1,00	Tidak Effisien

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman diperoleh nilai -1,00 sehingga untuk tingkat efisensi indikator Jumlah Desa Pangan Aman masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman telah memiliki nilai capaian namun terlalu kecil dalam menetapkan target triwulannya sehingga diharapkan pada triwulan selanjutnya target dievaluasi agar capaian yang didapatkan selaras dengan target yang ditetapkan.

g.Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- *melaksanakan tahapan kegiatan pembentukan kader Keamanan Pangan Desa (KKPD*
- *berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksanaan tahapan kegiatan*

h.Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 57. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Jumlah Desa Pangan Aman*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
pelaksanaan kegiatan pada tahapan advokasi	*1. melaksanakan tahapan kegiatan pembentukan kader Keamanan Pangan Desa (KKPD* *2. berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksanaan tahapan kegiatan.*	*Juni 2025*	-	-	-	*Capaian pelaksanaan kegiatan sesuai target tahapan kegiatan.*

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan,

dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-Mei
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Penyuluhan	10%	April-Mei
5	Kampanye	10%	April-Mei
6	Sampling dan Pengujian	30%	Juli-Agustus
7	Pengawalan	10%	Februari-Oktober
Total Skor		100%	

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 58. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	0	25	-	-

Capaian indicator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan I adalah 25%.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	100	25	25	Perlu Upaya Keras	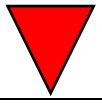

Realisasi Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 25 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras”. Kinerja ini harus dipertahankan serta ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian target 25% dari target 100% jumlah pasar (1 pasar) yang melaksanakan pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan tahapan advokasi lintas sektor program prioritas nasional dengan dukungan dari lintas sektor pemerintah daerah yang terlibat dalam kegiatan Dinas Kesehatan, Bapperida, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kecamatan, Lokus Desa, Pasar, dan Sekolah Intervensi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan advokasi berkoordinasi dengan balai koordinator untuk peningkatan kompetensi Balai POM di Tulang Bawang dalam pelaksanaan kegiatan advokasi pada triwulan 1.

Dengan adanya efisiensi anggaran, unit pengampu melaksanakan pertemuan koordinasi untuk penyesuaian target tahapan pelaksanaan kegiatan menjadi 4 tahapan kegiatan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan anggaran untuk capaian tahapan jumlah pasar (QDB.03) dan advokasi (QDB.02). Adanya efisiensi anggaran, tahapan pelaksanaan

kegiatan dilaksanakan *hybrid* (kombinasi luring dan daring) untuk tahapan sosialisasi Keamanan Pangan yang dilaksanakan pada triwulan II.

e.Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 60. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	0,00	-1,00	Tidak Effisien

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman diperoleh nilai -1,00 sehingga untuk tingkat efisensi indikator Jumlah Desa Pangan Aman masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas telah memiliki nilai capaian namun terlalu kecil dalam menetapkan target triwulannya sehingga diharapkan pada triwulan selanjutnya target dievaluasi agar capaian yang didapatkan selaras dengan target yang ditetapkan

g.Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- *melaksanakan tahapan kegiatan sosialisasi dan bImtek keamanan pangan*
- *berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksanaan tahapan kegiatan*

h.Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 61. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Pelaksanaan kegiatan pada tahapar advokasi	*1. melaksanakan tahapan kegiatan sosialisasi dan bImtek keamanan pangan.* *2. berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksanaan tahapan kegiatan.*	*Juni 2025*	-	-	-	*Capaian pelaksanaan kegiatan sesuai target tahapan kegiatan*

3.1.4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kriteria
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	60	400	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4					**400**	

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan

1. **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan**

UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan

b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

UMKM yang memenuhi standar adalah:

UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK

Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan = (A + B + C)/3

A = $\frac{Jumlah\ UMKM\ Pangan\ Olahan\ \ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB}{Jumlah\ UMKM\ Pangan\ Olahan\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$

B = $\frac{\boldsymbol{jumlah\ rekomendasi\ sertifikat\ CPOTB\ Bertahap}}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$

$$C = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ SPA\ CPKB}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	60	400	

Nilai Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan III adalah 60 % dengan capaian kinerja 400 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	60	65,93	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 65,93 % terhadap target tahun 2025 dengan kriteria capaian “Perlu Upaya Keras”. Kinerja di triwulan selanjutnya harus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2025 dapat memenuhi ekspektasi

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan pendampingan UMKM dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pelaku usaha UMKM di wilayah kerja dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan pendampingan UMKM dilakukan pada TW I yaitu dilakukan penetapan target UMKM dan fasilitasi pendampingan.

Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan matau IP CPPOB pangan olahan yaitu sebesar 250%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan telah dilaksanakannya tahapan :

1. Penetapan Target UMKM
2. Fasilitasi pendampingan

Kegiatan pendampingan UMKM akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Serta dilakukan evaluasi terhadap capaian yang ada.

d. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Untuk dapat mencapai indikator pendampingan UMKM dilakukan kegiatan monitoring dalam pelaksanaan setiap tahapan pendampingan secara rutin setiap bulan. Melakukan inovasi dalam pelaksanaan pendampingan UMKM

dan berkolaborasi dengan stakeholder atau dinas terkait dalam pembinaan UMKM

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 64. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan	101,46	100,46	75%

Dari tabel di atas dapat dilihat Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan diperoleh nilai 100,46 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisensi indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan memenuhi target sehingga diharapkan diharapkan pada triwulan selanjutnya target indicator kinerja ini dapat terus dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- *Melakukan monitoring terhadap tahapan pendampingan*

h.Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 65. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Terdapat perubahan tahapan pendampingan	*Melakukan monitoring terhadap tahapan pendampingan*	*Juni*	-	-	-	-

3.1.5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kriteria
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	0	0	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5					**-**	-

Sasaran kegiatan 5 yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

(Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 66. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	0	0	0	-

Nilai Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang pada triwulan I adalah 0 % dari target 0% yang telah ditetapkan. Kinerja di triwulan selanjutnya harus terus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2025 dapat memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	80	0	0	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 0 % terhadap target tahun 2025 dengan kriteria capaian “Perlu Upaya Keras”**.** Kinerja triwulan berikutnya harus ditingkatkan agar target kinerja tahun 2025 tercapai.

c.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunankinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum ada capaian dalam IKU Keberhasilan Penyidikan ini dikarenakan kegiatan penindakan dan penyidikan dijadwalkan di Triwulan III tahun berjalan, dan SPDP baru ditargetkan terbit pada TW III sehingga baru muncul progres capaian kinerja pada IKU ini di TW III.

Untuk memenuhi capaian perkara di tahun 2025, sudah dilakukan berbagai kegiatan dan upaya pendukung, mulai dari patroli siber hingga kegiatan intelijen yang menghasilkan pengerucutan target yang potensial untuk dijadikan perkara. Selain itu juga sudah dilaksanakan rapat konsolidasi dengan Deputi IV untuk pelaksanaan Intensifikasi Penindakan dan Operasi Pangea.

Untuk kegiatan intelijen telah dilakukan di Januari di Kabupaten Way Kanan, dengan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di Way Kanan serta pencarian informasi ke informan yang ada di wilayah tersebut.

Kegiatan Intensifikasi Penindakan telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025, di Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun berdasarkan hasil gelar perkara, belum ada temuan dari kegiatan tersebut yang layak untuk dinaikkan ke penyidikan.

Untuk perkara tahun 2023 yang belum berhasil mencapai tahap 2, telah dilakukan SP3 pada Februari 2025 berdasarkan hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Deputi IV Penindakan yang menghasilkan kajian sebagai dasar penghentian penyidikan

d.Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Memastikan bahwa kegiatan penindakan terlaksana di TW III dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja dengan meminimalisir perpanjangan penanganan perkara ke tahun berikutnya (*carry over*).

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kedeputian penindakan agar kegiatan penindakan dapat terlaksana dengan strategi terbaik juga dapat menunjang keberhasilan kinerja.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 68 . Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-

Tingkat Efisiensi indikator kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang belum dapat dihitung dikarenakan indicator ini belum memiliki nilai capaian kinerja.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang belum memiliki capaian kinerja dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan.

Untuk periode berikutnya kegiatan penindakan akan dilaksanakan lebih awal sehingga ditargetkan berkas perkara hasil kegiatan penindakan kejahatan obat dan makanan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu periode tahun yang berjalan.

g.Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaksanakan koordinasi ke CJS, lalu membuat kajian penghentian perkara, dan melakukan SP3 berdasarkan kajian tersebut.
- Melakukan pendalaman informasi dan kegiatan intelijen untuk memastikan target penyidikan 2025
- Melaksanakan intensifikasi penindakan
- Meningkatkan capaian 5W + 1H pada kegiatan intelijen melalui diskusi dan diseminasi
- Pembuatan check-list administrasi penindakan (penyusunan berkas perkara)
- Melaksanakan koordinasi ke BBPOM di Bandar Lampung, Korwas Polda Lampung, dan korwas di tingkat kabupaten

h.Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 69. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Perkara 2023 belum berhasil tahap 2	Melaksanakan koordinasi ke CJS, lalu membuat kajian penghentian perkara, dan melakukan SP3 berdasarkan kajian tersebut.	Maret 2025				
Perkara 2025 belum tercapai	Melakukan pendalaman informasi dan kegiatan intelijen untuk memastikan target penyidikan 2025	Juni 2025				
Perkara 2025 belum tercapai	Melaksanakan intensifikasi penindakan	April 2025				

Perkara 2025 belum tercapai	Meningkatkan capaian 5W + 1H pada kegiatan intelijen melalui diskusi dan diseminasi	Mei 2025				
Perkara 2025 belum tercapai	Pembuatan check-list administrasi penindakan (penyusunan berkas perkara)	Mei 2025	-			
Perkara 2025 belum tercapai	Melaksanakan koordinasi ke BBPOM di Bandar Lampung, Korwas Polda Lampung, dan korwas di tingkat kabupaten	April 2025	-	-	-	

3.1.6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kriteria
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6					**100**	

Sasaran kegiatan 6 yaitu Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang , terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang

dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
    1) Laporan hasil tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
    2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

a) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
b) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

c) Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 70. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	

Nilai Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan I adalah 50 dengan capaian kinerja 100 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,55	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 55,55 % terhadap target tahun 2025 dengan kriteria capaian “Perlu Upaya Keras”**.** Kinerja di triwulan selanjutnya harus dipertahankan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2025 dapat tercapai.

c.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dapat dicapai karena pengumpulan laporan yang dilaksanakan secara tepat waktu. Laporan Patroli Siber dan Profiling selama Triwulan I selalu dikirimkan tidak melewati waktu pelaporan sehingga capaian kinerja di Triwulan I sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Detail Laporan patroli siber:

- Bulan Januari terdiri dari 10 (sepuluh) laporan yang semuanya diajukan untuk di-takedown.
- Bulan Februari terdapat 9 (sembilan) laporan yang semuanya diajukan untuk di-takedown.
- Bulan Maret terdapat 7 (tujuh) laporan yang semuanya diajukan untuk di-takedown.

Laporan profiling di Triwulan 1 masih nihil dikarenakan belum ada temuan dari hasil patroli siber di 3 bulan tersebut yang layak untuk dilanjutkan ke proses profiling.

d.Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan meningkatkan hasil dari patroli siber yang bisa ditindaklanjuti ke profiling sehingga laporan profiling tidak lagi “Nihil” di setiap bulannya. Kemudian database dari hasil patroli siber juga bisa lebih ditata sehingga ada runtutan

dan benang merahnya mulai dari patroli siber, hingga profiling yang berpotensi naik ke penyidikan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 72. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	-	-	-

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai effisiensi untuk indicator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan I belum dapat diukur dikarenakan belum ada capaian penggunaan biaya dalam pencapaian indicator kinerja ini.

e. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memenuhi target sehingga diharapkan diharapkan pada triwulan selanjutnya target indicator kinerja ini dapat terus dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Menetapkan PIC Laporan Analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
- Melaksanakan profiling dari hasil patroli siber pada TW 2
- Memastikan peta rawan kasus diisi dengan optimal pada TW 2

- Melakukan pembinaan dan pemberian peringatan kepada akun-akun yang terjaring di hasil patroli siber

h.Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 73. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum ada	Menetapkan PIC Laporan Analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	April 2025	-	-	-	-
Laporan Profiling hasil Patroli Siber dilaporkan “Nihil” pada TW 1	Melaksanakan profiling dari hasil patroli siber pada TW 2	Juni 2025	-	-	-	-
Belum maksimalnya pelaporan dan penginputan data rawan kasus di TW 1	Memastikan peta rawan kasus diisi dengan optimal pada TW 2	Juni 2025	-	-	-	-
Belum ada pembinaan ataupun peringatan dari BPOM Tulang Bawang kepada akun-akun yang terjaring di data patroli siber	Melakukan pembinaan dan pemberian peringatan kepada akun-akun yang terjaring di hasil patroli siber	Mei 2025	-	-	-	-

3.1.7.Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kriteria
7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-

NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7	-	-

Sasaran kegiatan 7 yaitu Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tulang Bawang

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan

K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM

Cara Perhutungan Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tulang Bawang

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada Triwulan I belum ada nilai capaian untuk indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP), nilai capaian indicator ini akan didapatkan setalah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan ke-4.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 74. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Indeks pelayanan Publik 2025 belum tercapai	*1. Pembagian breakdown dan timeline PIC (perkomponenUPP)* *2. Rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil penilaian* *3. Monev pelaksanaan rencana (per TW)* *4. Peningkatan Kompetensi (diseminasi) utntuk PIC baru*	*Juni 2025*	-	-	-	-

3.1.8 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kriteria
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-
		Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang	25	28,85	115,40	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8					**115,40**	

Sasaran kegiatan 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang, Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang, Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang, dan Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang.

1. Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Penjumlahan 4 (empat) komponen penilaian AKIP, yaitu:

(1) Perencanaan Kinerja;

(2) Pengukuran Kinerja;

(3) Pelaporan Kinerja;

(4) Evaluasi Kinerja Internal.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	25
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Pada Triwulan I belum ada nilai capaian untuk indikator kinerja Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang, nilai capaian indikator ini akan didapatkan setalah dilakukan penilaian oleh Inspektorat II pada triwulan IV.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 75. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang	77,22	-	-	Perlu Upaya Keras	

c.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Melaksanakan lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP Tahun 2024
- Membentuk tim pengelola kinerja Balai POM di Kabupaten Tulang Bawang
- Melakukan rapat evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan dan terdokumentasi

d.Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk tercapainya indikator tersebut yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan Inspektorat II dalam hal persiapan dokumen yang digunakan dalam penilaian SAKIP 2025
- Mewajibkan bagi tim pengelola kinerja untuk dapat mengikuti bimtek SAKIP
- Melakukan evaluasi secara berkala dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 77. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai effisiensi atas penggunaan sumber daya pada indicator kinerja nilai AKIP Balai POM Tulang Bawang belum dapat dihitung dikarenakan belum ada capaian kinerja untuk indikator ini dan belum ada penggunaan biaya dalam pencapaian target indikator ini.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang belum memiliki nilai capaian

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP 2024

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 78. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Capaian indikator belum terukur	*Melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP 2024*	*April*	Melakukan pembentukan tim pengelola kinerja	-	-	-

2. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Pada Triwulan I belum ada nilai capaian untuk indikator kinerja Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang, nilai capaian indikator ini akan didapatkan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 79. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 80. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang	77,22	-	-	Perlu Upaya Keras	

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan ukuran kualitas pelaksanaan anggaran, mencakup evaluasi perencanaan dan penggunaan APBN. NKA digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan satuan kerja dalam melaksanakan anggaran, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesesuaian dengan perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai tersebut dapat dicapai setiap bulan. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Nilai tersebut dapat dicapai di akhir tahun.

Dalam mencapai target kinerja, sampai dengan triwulan I Balai POM di Tulang Bawang memaksimalkan setiap nilai indikator penilaian IKPA, yaitu :

1. Revisi DIPA (nilai 100), dilakukan tepat waktu sesuai periode revisi DIPA dan tidak lebih dari 1 kali revisi
2. Deviasi Hal. III DIPA (nilai 100), dilakukan konsistensi realisasi anggaran dari RPD yang telah ditetapkan dengan maksimal deviasi < 5%.
3. Penyerapan anggaran (nilai 100), realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target proporsi anggaran per triwulan
4. Belanja kontraktual (nilai 100), daftar kontrak sesuai timeline
5. Penyelsaian tagihan (nilai 100), dilakukan penyelesaian tagihan tepat waktu
6. Pengelolaan UP dan TUP (nilai 100), dilakukan revolving UP 100% min 1 kali setiap bulannya
7. Capaian output (nilai 0,00), penginputan dilakukan pada bulan april 2025

Untuk memaksimalkan nilai EKA pada akhir tahun 2025, Balai POM di Tulang Bawang akan meningkatkan nilai efisiensi SBK pada KRO QCD sebagai penunjang nilai efisien SBKK.

Terdapat blokir pagu anggaran di tahun 2025 sejumlah Rp.1.856.565.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sejumlah Rp.786.975.000,- dan belanja modal (53) sejumlah Rp.1.069.590.000,-. Keseluruhan dari total belanja modal mengalami pemblokiran anggaran pada KRO CAB, CAN, CBV.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun.
2. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan POA dengan target penyerapan anggaran, serta melakukan pembaharuan RPD setiap triwulan.

3. Melakukan revisi anggaran untuk dapat mengoptimalkan sisa anggaran yang masih ada.
4. Meningkatkan nilai efisiensi SBK

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 81. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang	0,00	-1,00	Tidak Effisien

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang diperoleh nilai -1,00 sehingga untuk tingkat efisensi indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang belum memiliki nilai capaian

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Menyelesaikan penginputan capaian output pada SAKTI

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 82. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Belum adanya nilai indikator capaian output	Menyelesaikan penginputan capaian output pada SAKTI	April	Mengoptimalkan volume keluaran tercapai melebihi target dengan anggaran yang ada	-	-	-

3. Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

a) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
b) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
c) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas

$$\textbf{Skor Maturitas} = \frac{Skor\ Total}{16}$$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada Triwulan I belum ada nilai capaian untuk indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang, nilai capaian indikator ini akan didapatkan setelah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Utama.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 83. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 84. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang	2,9	-	-	Perlu Upaya Keras	

c.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan nilai capaian indeks manajemen resiko, maka Balai POM di Tulang Bawang perlu melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat II yaitu :

1. Memastikan agar perencanaan pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko dapat dilaksanakan sesuai rencana.
2. Melakukan identifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis unit kerja.
3. Menyusun dan menetapkan proses penilaian risiko melalui metode yang dapat dipertanggung-jawabkan seperti membuat kertas kerja penentuan level kemungkinan dan dampak untuk seluruh risiko.
4. Melakukan reviu terhadap identifikasi risiko dengan menetapkan uraian *risk event* yang spesifik, akar masalah penyebab risiko, serta akibat/dampak yang dapat ditimbulkan.
5. Melakukan penilaian risiko residu sesuai dengan simpulan efektifitas pengendalian.
6. Melakukan dan mendokumentasikan pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko inheren dengan level ≥16.

d.Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja perlu dilakukan perencanaan pengembangan kompetensi terkait manajemen resiko dan memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana serta dilakukan evaluasi

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 85. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai effisiensi atas penggunaan sumber daya pada indicator Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang belum dapat dihitung dikarenakan belum ada capaian kinerja untuk indikator ini dan belum ada penggunaan biaya dalam pencapaian target indikator ini.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Indeks Manajemen Resiko Balai POM di Tulang Bawang belum memiliki nilai capaian

j. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan monitoring pengendalian terhadap daftar risiko

k. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 86. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Capaian indikator belum terukur	Melakukan monitoring pengendalian terhadap daftar risiko	Juli	Telah dilakukan penyusunan daftar risiko semester I tahun 2025	-	-	-

4. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan

$$\frac{Jumlah\ rencana\ aksi\ RB\ yang\ diimplementasikan}{Total\ Jumlah\ rencana\ aksi\ RB\ yang\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 87. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang	25	28,85	115,40	

Nilai Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang pada triwulan I adalah 28,85 % dengan capaian kinerja 115,40 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Tahun 2025 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang	100	28,85	28,85	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang triwulan I tahun 2025 memiliki capaian 28,85 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras”**.** Kinerja di triwulan selanjutnya harus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2025 dapat tercapai.

c.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu :

- Tim *Agent Of Change* (AOC) telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Balai POM di Tulang Bawang.
- Seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam mendukung penerapan Zona Integritas

d.Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Adanya berbagai program Tim *Agent Of Change* (AOC) mendukung tercapainya indikator ini diantaranya Sosialisasi di Media Sosial tentang Gratifikasi, *Jus Ceri, Pendaki, For Kopi*

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 89. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai effisiensi atas penggunaan sumber daya pada indicator kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang belum dapat dihitung dikarenakan belum ada penggunaan biaya dalam pencapaian target indikator ini.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan I diperoleh informasi bahwa target indicator kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang memenuhi target sehingga diharapkan pada triwulan selanjutnya target indicator kinerja ini dapat terus dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

l. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Menyusun rencana kerja sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

m. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 90. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tulang Bawang

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Renja belum sesuai dengan LKE ZI	Menyusun Renja LKE ZI	Juni 2025	-	-	-	-

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang mendapatkan anggaran sebesar Rp 4.400.367.000 (pagu awal) / Rp 2.543.802.000 (pagu setelah *Blokir*).

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan I ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar Rp 581494471 (13,21 %) terhadap pagu awal atau (22,86 %) terhadap pagu setelah *Blokir*, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 91. Realisasi dan Capaian Anggaran Triwulan I Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f=e/d x100**	**g**	**H**	**i=h/g x100**
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	99,54	126,8	Rp101.449.000	Rp5.326.530,00	5,25%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Rp69.364.300	Rp5.621.773,00	8,10%

		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Rp8.131.800	Rp661.385,00	8,13%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	Rp3.821.900	Rp330.693,00	8,65%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	15	57,14	380,93	Rp13.039.800	Rp1.396.000,00	10,71%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0	Rp271.800	0	0
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	-	-	Rp21.764.400	Rp788.500,00	3,62%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75	-	-	Rp127.138.900	Rp2.472.855,00	1,95%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Rp54.488.100	Rp1.059.795,00	1,95%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	99,67	113	Rp15.600.000	Rp374.100,00	2,40%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8	8,2	102,5	Rp126.741.000	Rp43.490.950	34,31%
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	60	400	Rp12.683.000	Rp150.000	1,18%

4	Meningkatnya efektivitas KIE di masingmasing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,16	86,83	107,8	Rp119.413.000	Rp15.935.855	13,35%
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0%	25%	-	Rp87.243.000	Rp1.340.000	1,54%
		Jumlah desa pangan aman	0%	25%	-	Rp136.160.000	Rp960.000,	0,71%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0%	25%	-	Rp90.429.000	Rp6.524.480	7,22%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	Rp100.953.000	Rp4.520.800	4,48%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	Rp65.409.000	0	0
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp51.128.000	Rp934.500	1,83%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp5.430.000	Rp0,00	0
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	Rp3.177.770.000	Rp489.606.256	15,41%
		Indeks Manajemen Risiko UPT	-	-	-	Rp5.478.000	0	0
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	28,85	115,40	Rp6.460.000	0	0

Tabel 92. Realisasi dan Capaian Anggaran Triwulan I Per Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	**b**	**c**	**d**	**e=(d/cx100)**	**f**	**G**	**h=(g/fx100)**
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21,43%	Rp65.409.000	Rp0	1,83%
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	7	1	14%	Rp51.128.000	Rp934.500	8,58%
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	147	55	37,41%	Rp85.698.000	Rp7.355.855	7,92%
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	Rp158.000.000	Rp12.521.109	25,45%
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	21	4	19,05%	Rp33.715.000	Rp8.580.000	0,00%
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	Rp50.000.000	Rp0	0,00%
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	0	0	Rp55.000.000	Rp0	0,00%
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0	Rp964.590.000	Rp0	34,31%
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	Rp126.741.000	Rp43.490.950	4,48%
10	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Bawang	1	0	0	Rp100.953.000	Rp4.520.800	1,83%
11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	0	Rp87.243.000	Rp1.340.000	1,54%
12	Desa Pangan Aman	1	0	0	Rp136.160.000	Rp960.000	0,71%
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0	Rp90.429.000	Rp6.524.480	7,22%
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	1	0	60%	Rp12.683.000	Rp150.000	1,18%
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	128	13	10,16%	Rp81.318.000	Rp6.613.850	8,13%
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	155	14	9,03%	Rp101.449.000	Rp5.326.530	5,25%

17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	21	1	4.76%	Rp23.196.000	Rp830.000	3,58%
18	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	189	20	10.58%	Rp209.107.000	Rp5.261.250	2,52%
19	Layanan BMN	1	0	0	Rp8000.000	0	0%
20	Layanan Perkantoran	1	0	0	Rp1.959.548.000	Rp477.085.147	24,35%

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Tulang Bawang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.

BADAN POM

.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang

4.1. KESIMPULAN

Balai POM di Tulang Bawang telah menyusun Rencana Strategis 2025-2029, Tahun 2025 merupakan periode awal renstra 2025-2029. Diawali dengan tersusunnya Rencana Kinerja tahunan yang memuat sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tahunan. Dan ini menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 yang memuat 8 Sasaran Kegiatan dan 23 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2025 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :

Tabel 93. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Delapan Sasaran Strategis yang diukur pada Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	% Capaian TW I	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	141,34	
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	102,5	
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	107,8	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	400	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	-	-
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	100	
7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	-	-

8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	115,40	

Dari hasil Sasaran Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut.

1) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 141,34 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang pada Triwulan I Tahun 2024 telah berjalan dengan baik
2) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kedua sebesar 102,5 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini dikarenakan labotarorium Balai POM di Tulang Bawang telah berhasil mencapai target Standar Ruang Lingkup, Kompetensi Personel, dan Peralatan Laboratorium yang telah ditetapkan pada Triwulan I.
3) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 107,8 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini menunjukkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi telah berjalan dengan efektif di Triwulan I Tahun 2024
4) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 400 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, hal ini disebabkan karena tahapan pendampingan UMKM telah dilaksanakan pada tahap 2 dan tahap 4.
5) Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan target yang berpotensi dilakukan penindakan.
6) Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 100 % dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang telah berjalan dengan baik melalui pelaporan patroli siber dan profiling telah dilaporkan tepat waktu setiap bulannya.
7) Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh belum memiliki capaian karena Nilai Indeks Pelayanan Publik akan dievaluasi Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan ke-4

8) Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 115,40 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, pada Triwulan I Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik, sedangkan Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Resiko akan dievaluasi oleh pusat pada triwulan IV 2025.

4.2. SARAN

1. Perlu adanya cut off date untuk data disetiap akhir triwulan, agar pelaporan tepat pada waktunya dan untuk kekurangan dapat di tindaklanjuti di bulan berikutnya.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah terhadap perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja unit kerja.